

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Instansi dalam bidang jasa keuangan misalnya Lembaga Keuangan Syariah telah menggunakan Prinsip yang di dasari oleh prinsip syariah, artinya prinsip yang menghindari semua unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan menggantinya dengan akad yang di atur oleh agama Islam.¹

Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah yang berkembang di negara dengan mayoritas beragama Islam memberi pengaruh bagi Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi tentang perbankan syariah sebagai tulang punggung ekonomi syariah dimulai. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam penelitian ini adalah M. Amien Aziz, A.M. Saifuddin, M. Dawam Rahardjo, Karnaen A. Perwataatmadja dan lain-lain.² Beberapa percobaan

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1-2.

² M. Amien Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

yang relatif terbatas telah dilakukan. Namun, inisiatif yang lebih spesifik untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1990.³

Segala aspek yang berkaitan tentang unit usaha syariah (UUS) mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara serta proses dalam melaksanakan usahanya merupakan hal yang dilakukan oleh perbankan syariah. Bank syariah menjalankan peran serta fungsi mengumpulkan pendanaan dari masyarakat berbentuk investasi dan titipan dari pemilik dana.⁴

Pada dasarnya bank adalah perusahaan yang melaksanakan pengumpulan dana dari masyarakat dengan bentuk pembiayaan maupun dengan kata lain melaksanakan pelayanan serta jasa keuangan. Kegiatan usaha bank syariah agar terhindar dari unsur *riba* menggunakan prinsip syariah, yakni praktek menambahkan perolehan dengan cara *batil*, *maysir* yaitu transaksi yang bersifat peruntungan karena digantungkan pada suatu kondisi yang tidak pasti, *gharar* yaitu bentuk transaksi yang tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, tidak jelasnya

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 25.

objek dan hal-hal lainnya mengandung ketidakjelasan, *dzalim* yaitu praktek transaksi yang tidak adil bagi salah satu pihak, dan *haram* yaitu transaksi yang dilarang secara syariah baik menyangkut objeknya, maupun para pihak yang melakukan transaksi.⁵

Bank Syariah Indonesia memiliki banyak produk-produk dengan prinsip syariah, yang salah satunya adalah gadai emas yang menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*. Gadai emas dalam Bank Syariah Indonesia adalah penyerahan hak kuasa secara materi atas harta maupun benda berupa emas kepada bank (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) untuk diproses dengan prinsip *ar-rahn*, yaitu sebagai agunan atas pinjaman/hutang (*al-marhun bih*) yang diberikan terhadap nasabah tersebut. Produk ini diperuntukkan bagi seseorang yang membutuhkan untuk mengatasi masalah keuangan secara cepat, maka dari itu produk tersebut menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*.

⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 25-26.

Kenaikan harga emas yang berkembang secara signifikan, membuat masyarakat mencoba untuk memperoleh peruntungan melalui kepemilikan dengan gadai emas, walaupun pada awalnya produk ini untuk keperluan yang sangat dibutuhkan. Maka tujuan awal gadai emas ini tidak sesuai dengan yang apa yang terjadi dilapangan. Kurangnya informasi yang diterima nasabah mengenai emas serta impian keuntungan yang sangat menarik tanpa mempertimbangkan risiko serta informasi yang akurat, membuat nasabah mengalami kerugian yang cukup besar dalam melakukan gadai emas.

Gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* yang dimana produk tersebut menggunakan dua akad yang berbeda. Dua akad dalam satu transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.⁶

⁶ Ma'rifah Yuliani, "Interpretasi Hadis Nabi Larangan Dua Akad dalam Satu Transaksi", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2021, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, h. 124.

Penggabungan akad atau kombinasi akad ganda pada gadai syariah masih saja di perselisihkan hal ini sesuai dengan beberapa pendapat yang memandang kombinasi akad disinyalir sebagai trik klasik untuk menghindari bentuk riba secara formal, sesuai dengan konsep kontrak gadai modern. Pada dasarnya gadai syariah berjalan atas dua akad transaksi Islam, namun akad akad *qard* dalam *rahn* menjadi satu hal pengenaan yang tidak sejalan dengan Islam.

Berdasarkan penjelasan singkat yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas dan menganalisa secara lebih intensif dengan melakukan penelitian berupa penelitian skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK GADAI EMAS DENGAN AKAD QARDH DALAM RANGKA RAHN (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Serang).

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam menganalisis hasil pada penelitian ini, maka penulis fokuskan pada tinjauan hukum Islam

terhadap implementasi produk gadai emas dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasar apa yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi produk gadai emas dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dari itu tujuan penulis melakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi produk gadai emas dengan akad *qardh*

dalam rangka *rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak pada penelitian ini, baik masyarakat maupun penulis sendiri.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ide-ide dalam menambah wawasan tentang implementasi produk gadai emas dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang penerapan syariat Islam dan juga dapat menjadi referensi kedepannya yang bisa bermanfaat dan membantu yang ingin mengetahui terkait gadai emas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan dan studi referensi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa karya tulis ilmiah

dalam bentuk skripsi terdahulu yang relevan dan berkaitan pada skripsi ini, sebagai pembeda dan menghindari segala jenis plagiat dari karya tulis ilmiah yang lainnya, sebagai berikut:

NO	Nama/Universitas/Fakultas	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Mega Andari Iskandar, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah, tahun 2018 dengan judul Mekanisme Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) (Studi Komparatif Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang dan BNI Syariah Cabang Tangerang)	Hasil penelitian tersebut mekanisme gadai di Bank Mandiri Syariah berdasarkan akad <i>qardh</i> , jika nasabah menyetujui maka bank mengadakan lelang bersama nasabah, agunan emas yang dimiliki nasabah setelah penjualan dan hasil digunakan untuk	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas gadai (<i>rahn</i>) yang ada pada bank dengan prinsip syariah. Perbedaannya penelitian Mega Andasari Iskandar ini menggunakan fokus penelitian studi komparatif untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan gadai

		<p>membayar kewajibannya kepada Bank Mandiri Syariah, namun gadai emas di Bank BNI Syariah, nasabah mengajukan permintaan dengan memberikan agunan berupa emas ke pihak bank. Perbandingan gadai emas di BNI Syariah Cabang Tangerang dan Bank Mandiri Syariah yang terdapat pada</p>	<p>antara Bank Mandiri Syariah dengan BNI Syariah, sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus terhadap implementasi pada gadai emas pada Bank Syariah Indonesia.</p>
--	--	---	---

		barang gadai (<i>marhun</i>), penggadai (<i>rahin</i>), hutang (<i>marhun bih</i>), cadangan biaya, taksiran nilai dan tata cara lelang. ⁷	
2.	Alikah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah, tahun 2018 yang berjudul Implementasi Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Serang).	Hasil penelitian ini, pelaksanaan gadai syariah di cabang Serang prosesnya cepat, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan nasabah untuk meminjam, diantaranya calon	Persamaan dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai implementasi terhadap gadai (<i>rahn</i>) emas dalam sistem syariah, untuk perbedaannya penelitian Alikah

⁷ Mega Andari Iskandar, "*Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) (Studi Komparatif Bank Mandiri Syariah Cabang Tangerang dan BNI Syariah Cabang Tangerang)*", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018).

		<p>nasabah harus menyerahkan segala administrasi sebagai persyaratan pinjaman, kemudian menyerahkan barang yang dijamin dengan menunjukkan KTP sebagai taksiran harga. Setelah proses, kasir membayar pinjaman tanpa potongan premi dengan menyediakan berbagai produk asuransi, antara lain</p>	<p>membahas implementasi Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada Pegadaian Syariah, sedangkan penulis akan membahas implementasi terkait akad gadai emas pada produk yang ada di Bank Syariah Indonesia.</p>
--	--	--	---

		<p>pembelian emas batangan pinjaman, BPKB pinjaman uang kendaraan bermotor, pinjaman uang jaminan emas, pinjaman ibu rumah tangga, pinjaman uang jaminan khusus untuk pengusaha, jasa penyimpanan emas dan jasa sertifikat emas. Metode gadai di Pegadaian Syariah Kepandean menggunakan metode bagi hasil melalui pinjam</p>	
--	--	---	--

		meminjam, dimana keuntungan dibagi 3.8% sebagai nasabah selama jangka waktu 4 bulan. ⁸	
3.	Adam Malik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah, tahun 2018, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambahan Hutang dan Perpanjangan Masa Gadai dalam Satu Periode (Studi Pegadaian Syariah Cabang Serang-	Hasil penelitian ini adalah pada kasus perpanjangan dan penambahan hutang waktu gadai pada satu periode pada cabang Pegadaian Syariah Serang yang dikenal sebagai <i>top up</i> pada akad <i>rahn</i> . Artinya	Persamaan dengan skripsi ini, membahas tentang akad gadai, untuk perbedaannya adalah skripsi Adam membahas mengenai perpanjangan masa gadai dan penambahan hutang dalam satu periode sebelum akad gadai

⁸ Alikah, “Implementasi Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Serang)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018).

	Banten).	<p>nasabah melakukan permintaan gadai baru untuk barang yang serupa ketika jangka waktu gadai pertama belum berakhir. Pegadaian akan memproses permintaan <i>top up</i> ini jika pelanggan membayar pinjaman pertama. Namun jika nasabah tidak dapat melunasi sisa hutang pertama, permintaan ini tetap diproses dengan syarat melunasi sisa</p>	<p>pertama belum selesai, sedangkan dalam penelitian ini membahas sebuah produk gadai emas yang menggunakan dua akad sekaligus dalam satu transaksi.</p>
--	----------	--	--

		<p>hutang pertama dengan cara memotong <i>top up</i> tersebut. Maka dari itu uang yang diterima pelanggan tidak bernilai penuh saat melakukan pengisian ulang. Jika proses pembayaran terjadi kelalaian dari waktu yang ditentukan, pegadaian akan melelang barang gadai.⁹</p>	
--	--	---	--

⁹ Adam Malik, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambahan Hutang dan Perpanjangan Masa Gadai dalam Satu Periode (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Serang-Banten)”*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018).

Melihat dari skripsi terdahulu, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya dari beberapa penelitian relevan tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas berkenaan dengan akad *rahn*, sedangkan pembedanya yaitu penulis membahas tentang implementasi produk gadai emas dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* yang dimana dalam produk tersebut terdapat dua akad berbeda yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan menimbulkan ketidakpastian transaksi yang digunakan, transaksi yang dilakukan oleh para pihak bisa menimbulkan kerugian, objek penelitian terdahulu dengan penelitian penulis pun berbeda.

G. Kerangka Pemikiran

Sudah banyak lembaga keuangan berbasis syariah menggunakan praktek akad semacam ini seperti pegadaian, koperasi, bank dan lain-lain. Salah satunya adalah produk gadai yang menggunakan akad *rahn*.

Pengertian mengenai gadai juga dapat dilihat pada Pasal 1150 KUHPer, yang berbunyi:

*”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.*¹⁰

Rahn yaitu akad pinjam-meminjam dengan jaminan, sebagaimana firman Allah SWT:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

*”Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan” (QS. Al-Mudatsir: 38).*¹¹

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٣٨﴾

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 319.

¹¹ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta Pusat: Beras 2014), h. 576.

zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.” (QS. Al-Baqarah: 83).¹²

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

”Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).¹³

Pelajaran yang dapat di ambil hikmahnya dari surat Al-Baqarah yaitu untuk memperkuat suatu perjanjian hutang dapat disimpulkan secara tertulis, yang dibuktikan dengan beberapa saksi laki laki dan perempuan.¹⁴

Tujuan akad *rahn* adalah untuk mencari amanah dan jaminan hutang, bukan untuk mencari hasil dan keuntungan. Selama ini terjadi, pihak yang memegang gadai (*murtahin*) tidak

¹² Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid...*, h. 12.

¹³ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid...*, h. 49.

¹⁴ Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 169.

boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan itu, meskipun diperbolehkan oleh pihak yang menggadaikannya (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, perbuatan mengambil manfaat barang sebagai jaminan itu seperti *qirodh* yang mendatangkan kemaslahatan, dan setiap *qirodh* yang mendatangkan kemaslahatan adalah riba.¹⁵

Rahn digunakan dalam perbankan dalam dua hal berikut:

1. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn digunakan sebagai pelengkap, artinya sebagai tambahan (jaminan) untuk produk semacamnya seperti dalam pembayaran *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan agunan nasabah sebagai akibat dari akad.

2. Sebagai Produk Tersendiri

Akad *rahn* digunakan sebagai alternatif pegadaian umum. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam hal ini nasabah tidak dikenakan bunga. Biaya yang dipungut dari pelanggan adalah biaya pemeliharaan.

¹⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*, h. 171.

Perbedaan yang terlihat antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian adalah sifat bunga yang dapat diakumulasikan serta dikalikan, sementara itu biaya *rahn* hanya satu kali dan disetor di muka.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang sesuai guna menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan informasi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan, memahami, dan mengantisipasi masalah.¹⁷ Metode yang digunakan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami peristiwa yang sedang dialami subjek. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pentingnya daripada generalisasi. Penulis menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*).¹⁸

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 130.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2016), h. 2.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), h. 149.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang dijadikan dasar pada penulisan penelitian ini yaitu hasil wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam menilai implementasi produk agunan emas dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa buku referensi, jurnal dan sumber lain yang melengkapi wawancara, dokumentasi observasi dan yang ada, maka dari itu beberapa sumber buku atau data yang telah ditelaah secara kritis antara lain buku yang berkaitan dengan akad *qardh* dan *rahn*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang menjadi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi

yang diperlukan dalam penelitian. Observasi ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Serang.

b. Wawancara

Dalam metode wawancara ini, penulis mengumpulkan data menggunakan tanya jawab sepihak, yang dilaksanakan secara teratur dan berdasarkan tujuan penelitian. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data pada tinjauan hukum Islam tentang penerapan produk gadai emas dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn*.

c. Dokumentasi

Beberapa informasi, fakta dan data yang dikumpulkan. Dengan data yang terkait dengan masalah penelitian, baik dari sumber jurnal ilmiah, dokumen, surat kabar, jurnal, situs web dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melengkapi data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yaitu data yang didapatkan dirangkai

secara sistematis lalu disimpulkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, baik serta memberikan data yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mendapatkan gambaran dalam penulisan penelitian ini, disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia, yang meliputi: Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Indonesia, Visi-Misi Bank Syariah Indonesia, Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia, dan Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia.

BAB III: Landasan Teori Rahn dan Qardh, yang meliputi: Pengertian *Rahn*, Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan

Syarat *Rahn*, Aplikasi *Rahn* dalam Perbankan, Manfaat *Rahn*, Pengertian *Qardh*, Dasar Hukum *Qardh*, Rukun dan Syarat *Qardh*, Aplikasi *Qardh* dalam Perbankan, dan Manfaat *Qardh*.

BAB IV: Gadai Emas dengan Akad Qardh dalam Rangka Rahn di Bank Syariah Indonesia KCP Serang, yang meliputi: Proses Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Produk Gadai Emas dengan Akad *Qardh* dalam Rangka *Rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang.

BAB V: Penutup, yang berisi Kesimpulan, dan Saran.